



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK NAGARI
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 34);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 37);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 48);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan/ atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB-Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Pemerintah Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagian dibagi hasilkan kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan DBH Kabupaten Dharmasraya meliputi:

- a. sumber DBH;
- b. tata cara pengalokasian DBH;
- c. tata cara pelaksanaan penyaluran DBH; dan
- d. pemanfaatan DBH;

Pasal 3

Prinsip DBH kepada Pemerintah Nagari sebagai berikut;

- a. bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian DBH dan pelaksanaan kebijakannya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan;
- b. transparan, merupakan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang dana bagi hasil;
- c. keadilan, merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif antar nagari di daerah;
- d. pemerataan, merupakan keseimbangan distribusi pendapatan dan pembangunan dan/ atau keseimbangan kebijakan distribusi pendapatan dan pembangunan berdasarkan pertimbangan objektif antar nagari di daerah;
- e. manfaat, bahwa dana bagi hasil diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;

BAB II SUMBER DBH

Pasal 4

- (1) DBH bersumber dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- (2) DBH yang bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak hiburan;
 - c. pajak hotel;
 - d. pajak restoran;
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak penerangan jalan;
 - j. pajak bahan mineral bukan logam dan batuan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (3) DBH yang bersumber dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - i. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - j. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - l. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - m. Retribusi Izin Gangguan;

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN DBH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH kepada Pemerintah Nagari sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Pengalokasian DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Nagari; dan

- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Nagari;
- (3) Khusus untuk Pengalokasian DBH Pajak Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i sampai k dan pengalokasian Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) untuk masing-masing nagari ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh perseratus) dibagi berdasarkan perbandingan jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dibagi berdasarkan perbandingan luas wilayah;
 - (4) Alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap Tahun Anggaran yang dijadikan sebagai dasar penganggaran pada APB-Nagari;
 - (5) Besarnya alokasi DBH kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN DBH

Pasal 7

- (1) Penyaluran DBH kepada Pemerintah Nagari dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Pelaksanaan penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap:
 - a. Tahap I (satu) pada bulan Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. Tahap II (satu) sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (3) Penyaluran DBH tahap I sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Walinagari menyampaikan :
 - a. Peraturan Wali Nagari tentang APB-Nagari;
 - b. Laporan realisasi penggunaan DBH tahun sebelumnya;
- (4) Penyaluran DBH tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan :
 - a. Laporan realisasi penggunaan DBH tahap I;
 - b. Laporan realisasi penggunaan DBH tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang DBH tahap I telah dimanfaatkan sebesar 50% (lima puluh perseratus);

- (5) Peraturan Nagari dan laporan realisasi penggunaan DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah;

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan penyaluran, karena penyaluran DBH tahap I dan tahap II lebih kecil atau lebih besar dari penetapan alokasi definitif DBH, diperhitungkan dan dianggarkan dalam APBD pada tahun anggaran berikutnya;
- (2) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB V PEMANFAATAN DBH

Pasal 9

- (1) DBH dimanfaatkan untuk dukungan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Dukungan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan antara lain:
 - a. Kegiatan operasional petugas di Nagari dalam rangka mendukung pencapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pemutakhiran data;
 - b. Belanja barang habis pakai berupa alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dan lain-lain; dan/atau
 - c. Belanja modal Nagari dan lain-lain;
- (3) Penatausahaan penerimaan DBH dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan nagari;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Maret 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

Ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Maret 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Ttd.

LELI ARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 11

